



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA JT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Meriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

xxx, NIK. 3202xxx, lahir di Sukabumi, tanggal 21 Mei 1982, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

xxx, NIK; 3216xxx di Sidoarjo, tanggal 17 Juli 1976, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur; sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Maret 2023 mengajukan gugatan perceraian yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA-JT, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 November 2005 , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx , tertanggal 28 November 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxx umur 16 tahun;
  - 3.2. xxx umur 11 tahun;
4. Bahwa, kurang lebih pada tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara Verbal seperti berkata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;
  - 4.2. Bahwa Tergugat Kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini;
  - 4.3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan secara Non Verbal seperti memukul dibagian wajah, dibagian badan;
  - 4.4. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepala, dan egois
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2019, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tengah, tertanggal 3 Maret 2023;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar membebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, padahal menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata ia telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan perkara ini dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dan Pengadilan telah memberi nasehat perdamaian kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxx, tertanggal 28 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Cidahu Kabupaten Sukabumi;

Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1. dan P.2.;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang kemudian telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxx:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti memukul Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat telah dicari di keluarganya dan teman-temannya namun tidak ada yang tahu keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

## 2. xxx:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti berkata kasar pada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Tergugat telah dicari di keluarganya dan teman-temannya namun tidak ada yang tahu keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia
- Bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan perkara ini ternyata tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dihukum dengan dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Begitupun Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, alasan mana mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Bahwa bukti surat terdiri dari P.1. dan P.2., bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Bahwa semua alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu merupakan bukti yang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat para pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang mendapatkan hak dari padanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1., terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 November 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan menurut ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan dapat dikabulkan bila gugatan itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Bahwa gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat sering melakukan KDRT, seperti berkata kasar dan memukul Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat telah dicari di keluarganya dan temannya namun tidak ada yang tahu keberadaannya lagi di wilayah Republik Indonesia dan bahwa sudah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Pengguga (gaib);
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tentu Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim menilai sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* (mempertahankan rumah tangga dengan cara baik) tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan* (mengakhiri rumah tangga dengan cara yang baik);

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna fi Hilli Alfadzi Abi Syuja'* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila ketidaksenangan seorang isteri terhadap suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya itu dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Drs. Muhammad Zen, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nengceu Siti Rohimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.

## Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp525.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 20.00000
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);	

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2023/PA.JT